



KELURAHAN ROA MALAKA

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ROA MALAKA
KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
NOMOR : 06 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN ROA MALAKA
KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN ROA MALAKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah wajib menyediakan Daftar Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Roa Malaka.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

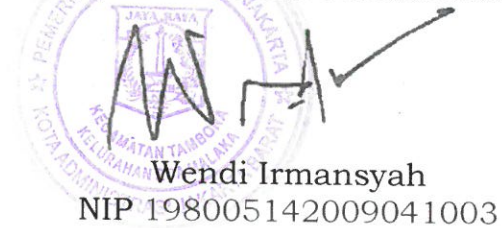
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik; dan
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN ROA MALAKA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KELURAHAN ROA MALAKA KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- Kesatu : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Kedua : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan pada Kelurahan Roa Malaka dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

Lurah Kelurahan Roa Malaka
Kota Administrasi Jakarta Barat,


Wendi Irmansyah
NIP 198005142009041003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Camat Kecamatan Tambora

Lampiran : Keputusan Lurah
Kelurahan Roa Malaka
Nomor Tahun 2026
Tanggal 22 Januari 2026

NO	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat atau PD / UKPD yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan atau pemberian Informasi	Waktu dan tempat pembuatan Informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyampaian
----	-----------------	-------------------------	---	---	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

1.	Kedudukan / Domisili beserta alamat lengkap	Berisi tentang kedudukan / domisili beserta alamat lengkap Kelurahan Roa Malaka	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
2.	Visi dan Misi	Memuat informasi mengenai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
3.	Tugas dan fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Kelurahan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 57 Tahun 2022	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
4.	Rencana Kerja dan Anggaran	Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan.	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku

5.	Laporan Keuangan	Memuat informasi mengenai laporan Operasional, Laporan realisasi Anggaran dan Neraca	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
6.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa	Memuat informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa dan dokumen pengadaan barang dan jasa	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
7.	Realisasi Anggaran	Memuat informasi realisasi anggaran Kelurahan (form 50)	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
8.	Rencana Umum Pengadaan Program atau Kegiatan	Memuat informasi mengenai daftar paket peledangan	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
9.	Dokumen Peraturan Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah diterapkan oleh Badan Publik Sdr terkait Keterbukaan Informasi Publik	Daftar Peraturan, Keputusan, dan atau kebijakan yang diterapkan	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
10	Daftar formasi yang dikecualikan	Berisi tentang informasi formasi yang dikecualikan diberikan kepada masyarakat umum	PPID Kelurahan	Dinas Komunikasi, Infrmatika, dan statistik	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
11	Permohonan Informasi Publik dan Keberatan Informasi Publik	Memuat alur, syarat dan pegajuan permohonan informasi serta keberatan informasi publik	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku

12	Fasilitasi Informasi	Sengketa	Memuat alur, syarat dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
----	----------------------	----------	--	----------------	----------------	---------------------	--------------------	----------------

B. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

1.	Informasi mengenai kejadian bencana DKI Jakarta	Memuat informasi mengenai peristiwa kebakaran harian yang ada di DKI Jakarta	PPID Kelurahan	Badan Peneanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Tahun 2026, Jakarta	Online	Selama Berlaku
2.	Informasi mengenai Mitigasi dan Edukasi Kebencanaan	Memuat informasi mengenai bahan edukasi dan mitigasi bencana	PPID Kelurahan	Badan Peneanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Tahun 2026, Jakarta	Online	Selama Berlaku
3.	Informasi mengenai pemantauan tinggi muka air	Menyediakan informasi tinggi muka air disetiap pintu air yang ada di DKI Jakarta	PPID Kelurahan	Badan Peneanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Tahun 2026, Jakarta	Online	Selama Berlaku
4.	Informasi mengenai Ramalan Cuaca	Meyajikan informasi prakiraan cuaca di seluruh wilayah DKI Jakarta	PPID Kelurahan	Badan Peneanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Tahun 2026, Jakarta	Online	Selama Berlaku
5.	Informasi mengenai Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kebakaran	Memuat informasi umum mengenai pengetahuan dasar bencana kebakaran	PPID Kelurahan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tahun 2026, Jakarta	Online	Selama Berlaku

6.	Informasi terkait Indeks Standar Pencemar Udara di 5 Kota Wilayah Administrasi	Memuat informasi mengenai Indeks standar Pencemar Udara di 5 kota wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta	PPID Kelurahan	Dinas LH	Tahun 2026, Jakarta	Online	Selama Berlaku
7.	Informasi Nomor Tunggul Layanan Darurat Provinsi DKI Jakarta 112	Memuat informasi mengenai Layanan Darurat Provinsi DKI Jakarta 112	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Pusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	5 Tahun

C. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

1.	Informasi Keputusan dan Kebijakan	Memuat informasi mengenai dokumen peraturan, keputusan dan / atau kebijakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	PPID Provinsi	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku
2.	Syarat Perizinan, izin yang diterbitkan dan / dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya	Menyajikan informasi seluruh mekanisme perizinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta	PPID Kelurahan	DPM PTSP	Tahun 2026, Jakarta	Online	Selama Berlaku
3.	Data Informasi Aset	Menyajikan informasi mengenai pembendaharaan dan inventaris aset	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Online	Selama Berlaku
4.	Media Informasi	Menyajikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Roa Malaka	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Online	Selama Berlaku

5.	Program – Program kelurahan	Menyajikan informasi terkait Program yang tersedia di tahun berjalan	PPID Kelurahan	PPID Kelurahan	Tahun 2026, Jakarta	Hard and Soft File	Selama Berlaku

Lurah Kelurahan Roa Malaka
Kota Administrasi Jakarta Barat,


Wendi Irmansyah
NIP 198005142009041003

NO	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK		REVIEW
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP	
1.	Data Pribadi masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keliarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendas Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dari informasi pribadi penduduk.	baiknya masa retensi tetap ditentukan contoh : sesuai masa retensi penyimpanan arsip
2.	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keliarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendas Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dari informasi pribadi pegawai.	baiknya masa retensi tetap ditentukan contoh : sesuai masa retensi penyimpanan arsip
3.	Laporan Hasil Assesment	Pasal 17 huruf h Undang-	Terbuka apabila ada perintah	a. Dapat membuka informasi	Melindungi data dan informasi	baiknya masa retensi tetap ditentukan
4.	Nama Pengguna Kendaraan pada	Pasal 17 huruf c Undang-	Terbuka apabila ada perintah	Dapat membahayakan keamanan	Melindungi keamanan Pejabat	Dasar hukum Pasal 17 huruf i UU 14/2008.
5.	Surat Keterangan Penghasian	d. Pasal 17 huruf h e. Pasal 17 huruf i Undang-	Terbuka apabila mendapat	Dapat menimbulkan	Melindungi data dan	isi informasinya seperti apa?
6.	Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	C. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dalam rangka	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka porses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional.	

					proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional				
7.	Nilai hasil ujian Peyesuaian Ijazah	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Terbuka apabila mendapat a. Terbuka Sampai Surat Pelantikan ditetapkan; dan	a. Dapat membuka informasi	a. Melindungi data dan				
8.	Dokumen pelaksanaan Uji kompetensi untuk eselon 2, terdiri dari:	b. Undang-Undang Nomor 2014 tentang Aparatur sipil Negara; dan	b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. C. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/pejabat terkait; b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.				
9.	Dokumen Perpindahan Pegawai Perangkat Daerah di lingkungan Karena kepentingan dinas, terdiri 1. dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2. draft SK perpindahan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 2014 tentang Aparatur sipil Negara; dan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat membuka informasi pribadi b. Dapat mengungkapkan hasil dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi C. Dapat menimbulkan informasi pribadi seseorang	a. Melindungi data dan informasi pribadi b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	konsekuensinya perlu didiskusikan. Untuk SK walaupun ingin dirahasiakan adalah pada saat Sehingga masa retensinya hanya hingga SK			
10.	Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari:	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 2014 tentang Aparatur sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi data C. Dapat menimbulkan informasi pribadi seseorang	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.				
11.	Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : 1. Surat Evaluasi kinerja beserta lampirannya 2. Biodata 3. Draft SK Perpanjangan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 2014 tentang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi C. Dapat menimbulkan	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.				

				seseorang.		
12.	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1. Laporan Pengaduan; 2. Informasi Pelapor Pengaduan; 3. Informasi Tertapar Pengaduan; 4. Bukti Pengaduan 5. Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi;	a. Pasal 17 huruf a dan h Undang Nomor 14 Tahun b. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi C. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan penyusunan kebijakan.	Dasar hukum ditambahkan Pasal 17 huruf a
13.	Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari : 1. Pengaduan indisipliner pegawai; 2. Surat Panggilan/Surat Klarifikasi; 3. Tindak Lanjut Pengaduan indisipliner pegawai; 4. Jawaban Pengaduan indisipliner pegawai; 5. Berita Acara Klarifikasi /Pemeriksaan Pengaduan	a. Pasal 17 huruf a dan h 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor	a. Terbuka apabila ada pemerintahan secara tertulis; b. Terbuka apabila mendapat bersangkutan.	a. Dapat membuka seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data dan	Dasar hukum ditambahkan Pasal 17 huruf a
14.	Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari; 1. Usulan dan lampiran SKPD; 2. Surat undangan Baperjab untuk ASN yang bersangkutan 3. Berita Acara Baperjab; 4. Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5. Nota dinas permohonan melantik;	a. Pasal 17 huruf h dan i b. Undang-Undang Nomor	Sampai Surat Keputusan	Dapat mempengaruhi keputusan	Menjaga objektivitas	Surat undangan kenapa masuk yang
15.	Draft Surat Rekomendasi hibah	Pasal 17 huruf h dan i	a. Sampai surat rekomendasi	Dapat mempengaruhi keputusan	Menjaga objektivitas	
16.	Lembar Disposisi yang menurut	Pasal 17 huruf i Undang-	Terbuka apabila ada perintah	Dapat mengganggu proses	Menjaga objektivitas proses	
17.	Naskah dinas yang menurut	Pasal 17 huruf i Undang-	Terbuka apabila ada perintah	Dapat mengganggu proses	Menjaga objektivitas proses	
18.	Berita Acara Pembahasan RAPBD	a. Pasal 17 huruf i Undang-	a. Terbuka apabila ada	Dapat mengganggu proses	Menjaga objektivitas proses	ketika sudah menjadi APBD/APBD sudah

19.	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari: 1. Surat Usulan atau pengantar dari SKPD; 2. Surat Panggilan; 3. Surat Tugas Pemeriksaan; 4. Berita Acara Pemeriksaan; 5. Laporan Hasil Pemeriksaan; 6. Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7. Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubemur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8. Keputusan Gubemur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin 9. Penyampaian Keputusan Gubemur kepada SKPD terkait; 10. Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah	a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara.	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Dasar hukum ditambahkan Pasal 17 huruf a UU 14/2008
20.		a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah	kenapa dirahasiakan? bukankah harusnya terbuka agar orang dapat terang mengetahui siapa pemilik tanah ketika ingin melakukan jual beli misalkan? bukankah fungsi dilaporkan ke kantah/kelurahan sebagai bentuk pengumuman atas kepemilikan?
21.	Informasi Kondisi Bangunan	Pasal 17 huruf i Undang-	a. 5 tahun; dan	a. Dapat mengungkap kondisi	Melindungi kerahasiaan proses	
22.	Dokumen Persetujuan Rencana	Pasal 17 huruf h dan i	a. 5 tahun; C. Terbuka apabila mendapat	a. Dapat mengungkap rahasia	Melindungi data dan informasi	
23.	Dokumen dan kajian teknis Hasil Survei Bangunan	Pasal 17 huruf h dan i Undang Nomor 14 Tahun tentang Keterbukaan	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah penandatanganan secara pemerintahan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi/perusahaan; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi/ perusahaan; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan	
24.	Data Teknis Bangunan Gedung	Pasal 17 huruf b Undang-	a. 5 tahun;	a. Mengungkap kondisi sarana dan	a. Mengamankan hak atas	
25.	Dokumen Hasil Kajian Pertelaan	Pasal 17 huruf b dan i Undang Nomor 14 Tahun	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah penandatanganan secara pemerintahan tertulis dari yang bersangkutan.	a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan b. Melindungi data dan informasi	
26.	Dokumen SPJ Keuangan yang	a. Pasal 17 huruf b Undang-2008 tentang Keterbukaan b. Pasal 17 huruf h angka 3 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	a. Terbuka sampai Audit b. Terbuka apabila ada secara tertulis	a. Dapat menimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak b. Dapat menimbulkan tidak sehat; c. Dapat menimbulkan	a. Mengamankan hak atas menghindari persaingan usaha b. Melindungi data dan	
27.	Surat Perintah Pencairan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-	a. 10 Tahun; dan	a. Dapat menimbulkan	a. Menghindari	
28.	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-	a. 10 Tahun; dan	Dapat menimbulkan	a. Menghindari penyalahgunaan	

29,	Laporan Keuangan Pemerintah	a. Pasal 17 huruf b dan i b. Pasal 17 huruf h angka 3 Keterbukaan Informasi C. Pasal 17 huruf i Undang-	b. Terbuka apabila ada a. Terbuka apabila hasil audit b. Terbuka apabila ada	a. Dapat menimbulkan potensi b. Dapat menimbulkan persaingan c. Dapat menimbulkan informasi pribadi seseorang; dan e. ketika dibuka dapat	C. Menjaga keakuratan data dan a. Mengamankan hak atas b. Melindungi data dan informasi	Dasar hukum Pasal 17 huruf i UU 14/2008
30,	Status hukum gedung dan	Pasal 17 huruf i Undang-	Terbuka apabila ada perintah			
31,	Dokumen pemenuhan persyaratan	Pasal 17 huruf b, huruf g	Terbuka apabila :	a. Dapat menghambat	Melindungi Keamanan Data dan	
32,	Dokumen persyaratan pada Dokumen Arsip Perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi; 1. Izin mendirikan Bangunan (IMB); 2. Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3. Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB); 4. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 5. Keterangan Selesai Membangun	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	a. Menjaga objektivitas a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	